**BUPATI TAKALAR**
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI TAKALAR**

**NOMOR 04 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

Menimbang :

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Takalar telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016;
b. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas dan fungsi bidang pertanian,. perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Takalar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Takalar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
      1. Subbagian Perencanaan;
      2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
   1. Seksi Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
   2. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   1. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

e. Bidang Perkebunan;
   1. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
   2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   1. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
   2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

g. Bidang Penyuluhan Pertanian;
   1. Seksi Kelembagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan pertanian;
   2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

h. UPTD;

i. Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi;

**Pasal 20**

**Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit *zoonosis* pada hewan;

h. Melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

i. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
j. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal

**BUPATI TAKALAR,**

**SYAMSARI**

Diundangkan di Takalar
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**

**NIRWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 3

LEMBARAN UNTUK PERTINBANG

Bagian Umum
Organisasi
Kelembagaan
& Aparat

3-1-18

TELAH
Dikoreksi / diteliti oleh

| | |
|---|---|
| Kabag Hukum | |
| Tanggal | 3-1-2018 |